

**TEKNIK INTEROGASI PENYIDIK PEREMPUAN DAN ANAK POLRESTA  
PADANG TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA  
CABUL**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat*

*Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan Oleh :

**DINDA PUTRI**

**1410012111095**

**Bagian Hukum Pidana**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2018**

**No. Reg : 15/PID-02/VIII-2018**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**


No. Reg : 15/PID-02/VIII-2018

Nama : Dinda Putri  
NPM : 1410012111095  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Teknik Interogasi Penyidik Perempuan dan Anak Polresta Padang Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Cabul

Telah disetujui pada hari **Selasa** tanggal **Empat Belas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** dan dinyatakan **LULUS**.

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Pembimbing I)

2. Rianda Seprasia, S.H., M.H. (Pembimbing II)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

Ketua Bagian  
Hukum Pidana



(Yetisma Saini, S.H., M.H.)



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**


**No. Reg : 15/PID-02/VIII-2018**

Nama : Dinda Putri  
NPM : 1410012111095  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Teknik Interogasi Penyidik Perempuan dan Anak Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Cabul

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian Hukum Pidana pada hari **Selasa** tanggal **Empat Belas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** dan dinyatakan **LULUS**.

**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

1. Syafridatati, S.H., M.Hum. (Ketua)
2. Yetisma Saini, S.H., M.Hum. (Sekretaris)
3. Deswita Rosra, S.H., M.Hum. (Anggota)
4. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Anggota)
5. Rianda Seprasia, S.H., M.H (Anggota)



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)**

**TEKNIK INTEROGASI PENYIDIK PADA UNIT PEREMPUAN DAN  
ANAK POLRESTA PADANG TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU  
TINDAK PIDANA CABUL**

Dinda Putri<sup>1</sup>, Uning Pratimaratri<sup>1</sup>, Rianda Seprasia<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

<sup>2</sup>Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : anakbungsu.dp@gmail.com

*ABSTRAK*

Proses penegakan hukum, seorang penyidik dalam memeriksa pelaku khususnya anak sebagai pelaku harus memperhatikan kenyamanan dan tanpa tekanan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Jo Perkap No. 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah 1) Bagaimanakah teknik interogasi penyidik pada unit PPA Polresta Padang terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana cabul, 2) Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi penyidik pada unit PPA Polresta Padang dalam melakukan interogasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana cabul. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan dengan wawancara dan studi dokumen. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan: 1) Teknik interogasi yang digunakan oleh penyidik terhadap anak pelaku tindak pidana yaitu penyidik harus sabar dalam melakukan interogasi, penyidik harus menghindari pertanyaan yang langsung menuduh pelaku yang melakukan perbuatan pidana, penyidik harus membuat pelaku merasa nyaman dan tidak tertekan pada saat di periksa atau di interogasi, dan pada saat melakukan pemeriksaan penyidik harus berpakaian sipil. 2) kendala yang ditemukan penyidik dalam teknik interogasi tidak adanya ruang khusus pemeriksaan, tidak dipahaminya oleh pelaku pertanyaan dari penyidik, dan penasihat hukum pelaku sering tidak hadir ketika proses pemeriksaan dilakukan.

**Kata kunci: Teknik, Interogasi, Penyidik PPA, Anak**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum*



*Alhamdulillah* *rabbil'alamin*, Dengan mengucapkan segala Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir/skripsi dengan judul “**Teknik Interogasi Penyidik Perempuan dan Anak Polresta Padang Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Cabul**”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum. Dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan yang penyusun hadapi. Namun penyusun menyadari bahwa kelancaran dalam menyusun skripsi ini tidak lain adalah berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I (satu) dan Bapak Rianda Seprasias, S.H., M.H., selaku Pembimbing II (dua) yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Selain itu, penyelesaian penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, maka penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Yetisma Saini, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
4. Ibu Elyana Novira, S.H., M.H, selaku Dosen PA

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.
6. Segenap karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
7. Terima kasih kepada Papa Syafril Rustam, S. H, Mama Linda Amir, Abang, Kakak dan semua keluarga.
8. Terima kasih kepada Lina, Dyva, Aji, Baim, Berto yang telah menyemangati penulis.
9. Terima kasih kepada IPJRG yang telah menyemangati.
10. Terima kasih kepada semua teman Angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Untuk itu dengan hati terbuka penulis menerima saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan dalam penulisan Skripsi yang akan datang

Akhirnya, pada Allah SWT penulis berserah diri dan berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan mendapat ridha dari Allah SWT. Amin.

Padang, 2018

Penulis

(DINDA PUTRI)

1410012111095

## DAFTAR ISI

|   |            |
|---|------------|
| <b>ABSTRAK.....</b>                           | <b>ii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                   | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                       | <b>vi</b>  |
| <br><b>BAB I. PENDAHULUAN</b>                 |            |
| A. Latar Belakang .....                       | 1          |
| B. Rumusan Masalah .....                      | 7          |
| C. Tujuan Penelitian .....                    | 7          |
| D. Metode Penelitian .....                    | 8          |
| <br><b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>           |            |
| A. Tinjauan tentang Penyidikan .....          | 11         |
| 1. Pengertian Penyidik dan Penyidikan .....   | 11         |
| 2. Tugas dan Wewenang Penyidik .....          | 15         |
| B. Tinjauan tentang Interogasi.....           | 20         |
| 1. Pengertian Interogasi .....                | 20         |
| 2. Teknik Interogasi.....                     | 21         |
| C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Cabul ..... | 23         |
| 1. Pengertian Tindak Pidana Cabul.....        | 23         |
| 2. Jenis-jenis Tindak Pidana Cabul .....      | 24         |

|   |    |
|---|----|
| D. Tinjauan tentang hak Anak dalam Proses Penyidikan..... | 25 |
| 1. Pengertian Anak.....                                   | 25 |
| 2. Hak-hak Anak .....                                     | 26 |

### **BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Penerapan teknik Interogasi Penyidik Pada Unit Perempuan dan Anak Polresta Padang Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Cabul.....                               | 31 |
| B. Kendala-kendala yang Dihadapi Penyidik pada Unit Perempuan dan Anak Polresta Padang dalam Melakukan Interogasi Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Cabul ..... | 49 |

### **BAB IV. PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 52 |
| B. Saran .....      | 53 |

### **DAFTAR PUSTAKA**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan zaman telah merubah peradapan manusia dalam berinteraksi sesama mereka . Tak jarang interaksi tersebut menimbulkan masalah yang berujung pada perbuatan hukum yang merugikan orang lain. Begitu juga dengan perkembangan teknologi, apabila manusia tidak bisa menggunakan teknologi dengan baik, maka dampak negatifnya merugikan orang lain..

Kejahatan yang terjadi saat sekarang akibat pengaruh perkembangan teknologi ini tidak saja dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi banyak juga dilakukan oleh anak-anak seperti pencurian, penganiayaan sebagaimana diatur Pasal 362 KUHP, penganiayaan sebagaimana diatur Pasal 351 KUHP , perbuatan cabul sebagaimana diatur dalam Pasal 289 – 296 KUHP tentang pencabulan dan sebagainya.

Penegakan hukum di Indonesia dibebankan kepada aparat penegak hukum salah satunya adalah kepolisian. Berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya di sebut UU Kepolisian) menyebutkan, Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan

- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Pasal 2 UU Kepolisian Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian merupakan salah satu subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang mempunyai wewenang untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan dari suatu tindak pidana. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut Hukum Acara Pidana atau KUHAP) menyebutkan, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pejabat polisi yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya menurut Pasal 15 ayat (1) UU Kepolisian menyebutkan : Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

Selain itu menurut Pasal 7 ayat (1) undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang selanjutnya disebut KUHAP menyebutkan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Proses pemeriksaan padatingkat penyidikan, maka polisi akan melakukan serangkaian kegiatan guna membuat terang suatu perkara tindak pidana, salah satunya adalah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang saksi atau orang yang diduga melakukan tindak pidana. Menurut Pasal 117 ayat (1) KUHAP menyebutkan keterangan tersangka atau saksi kepada penyidik diberikan pada tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.

Sementara itu menurut Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana pada **Lampiran H yaitu Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Saksi, Ahli, dan Tersangka**. Prinsip yang terpenting yang harus diperhatikan dalam SOP tersebut adalah pemeriksaan saksi, ahli, dan tersangka dilaksanakan dalam suasana yang tenang dan nyaman sehingga saksi dapat memberikan keterangan dengan baik, benar, nyaman dan tidak tertekan.

Teknik pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik adalah dengan cara tanya jawab atau disebut dengan interogasi. Interogasi memiliki peran penting pada pemeriksaan tingkat penyidikan, namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kendala yang ditemui oleh penyidik. Dalam hal ini penyidik harus berhati-hati dalam menggunakan teknik interogasi atau bertanya sehingga tidak menyudutkan orang yang diperiksa.

Teknik pemeriksaan ini bisa digunakan oleh penyidik kepolisian dalam mengungkap sebuah perbuatan tindak pidana, salah satunya yaitu tindak pidana pencabulan yang sering terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual, misalnya mengelus-elus dan meraba bagian tubuh.<sup>1</sup> Pencabulan merupakan salah satu tindak pidana terhadap kesusilaan yang semakin berkembang dari waktu ke waktu dan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang mana memerlukan

---

<sup>1</sup>Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ketiga, hlm. 33.



penanganan secara khusus, hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, selalu di usahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut.

Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak). Pasal 76D “ setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”. Pasal 76E “ setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Dalam KUHP pencabulan dikategorikan sebagai berikut:

1. Perbuatan cabul dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan.
2. Perbuatan cabul dengan orang pingsan.
3. Perbuatan cabul dengan orang yang belum berumur 15 tahun.
4. Membujuk orang yang beumur 15 untuk dicabuli.
5. Perbuatan cabul yang dengan orang belum dewasa yang sejenis.
6. Dengan pemberian menggerakkan orang yang belum dewasa berbuat cabul.
7. Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang dilakukan orang tua atau yang mempunyai hubungan.

8. Memudahkan anak dibawah umur untuk berbuat cabul.

Berdasarkan Data dari Polresta Padang pada setiap tahun kasus tindak pidana pencabulan terus meningkat yang mana anak adalah pelaku pencabulan tersebut. Pada bulan Januari – Maret 2016 ada 8 anak, bulan April – Juni ada 9 anak, bulan Juli – September ada 11 anak, bulan Oktober – Desember 2016 ada 13 anak pelaku pencabulan. Pada bulan Januari tahun 2017 ada 15 anak, bulan Februari 17 anak, bulan Maret 17 anak, bulan April 18 anak, bulan Mei 18 anak. Pada tahun 2016 sampai pada tahun 2017 mengalami peningkatan lebih dari 45% pelaku tindak pidana pencabulan adalah anak-anak dibawah umur.<sup>2</sup>

Kasus sebagaimana diatas salah satunya adalah kasus tindak pidana pencabulan dimana pelakunya adalah masih anak-anak, sebagaimana laporan perkara No. LP/2077/K/X/2017/SPKT UNIT II 17 Oktober 2017. Seorang anak berinisial YK (17) tahun. Warga Jl. Jati Minahasa Kota Padang mencabuli seorang pelajar perempuan berinisial SYR (17) tahun. Warga Jl. Purus IV Gg. Alhidayah No. 47 Kota Padang.<sup>3</sup> Pada saat kejadian terjadi dua orang pelajar ini kepergok oleh ayah korban sedang berada didalam rumah korban dan korban dalam keadaan sedang menangis dan ketakutan, ayah korban langsung membawa anak pelaku tindak pidana cabul ini ke Polresta Padang dan meminta untuk langsung diproses. Anak tersebut di interogasi oleh penyidik tanpa didampingi orang tua dan penasehat hukum.

---

<sup>2</sup>Anonim, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dalam Proses Penyidikan (studi Polersta Padang)*, <http://scholar.unand.ac.id/29251/2/BAB%20I.pdf>, diakses pada tanggal 08 Mei 2018.

<sup>3</sup>Data Laporan Unit PPA Anak Berhadapan dengan Hukum yang Terjadi di Wilayah Polresta Padang, di ambil 15 Januari 2018.

Berdasarkan uraian kasus diatas, maka penulis tertarik menulis skripsi ini dengan judul “**Teknik Interogasi Penyidik Perempuan dan Anak Polresta Padang Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Cabul**”

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk melengkapi penulisan ini , maka rumusan masalah yang diambil adalah :

1. Bagaimanakahteknik interogasi penyidik pada unit PPA Polresta Padang terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana cabul?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi penyidik pada unit PPA Polresta Padang dalam melakukan interogasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana cabul?

## **C. Tujuan Penelitian**

Secara umum tujuan dari penulisan ini adalah agar masyarakat dapat mengetahui tentang penerapan proses interogasi terhadap anak yang dilakukan oleh penyidik. Sedangkan bila dikaitkan dengan rumusan masalah di atas, penulisan ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui teknik interogasi penyidik pada unit PPA Polresta Padang terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana cabul.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi penyidik pada unit PPA Polresta Padang dalam melakukan interogasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana cabul.

## D. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan hukum sosiologis (*sociolegal research*), yaitu melihat dan mengkaji bagaimanakah suatu aturan perundang-undangan yang relevan berlaku dalam praktik yang terjadi dilapangan.<sup>4</sup> Dengan demikian penulis mengkaji tentang penerapan teknik dan taktik interogasi yang dilakukan oleh penyidik kepolisian sektor kota Padang terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana cabul.

### 2. Sumber Data

#### a. Data primer

Data primer yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang dapat memberikan informasi secara langsung mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan informen. Peneliti mendapatkan dari hasil penelitian dilapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara 3 orang penyidik pada unit PPA di Polresta Padang yang pernah memeriksa atau menginterogasi anak sebagai pelaku tindak pidana cabul. Masing-masing bernama Briptu Harry Chandra, Briptu Eja Basri, dan Iptu Rozsa Resky Febrian.

#### b. Data Sekunder,

Data sekunder, adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi.<sup>5</sup>

Data sekunder dalam penelitian ini adalah statistik kriminal pada unit

---

<sup>4</sup> Amiruddindan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 30.

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 12.



PPA Polresta Padang. Statistik kriminal adalah hasil pencatatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (khususnya polisi) berdasarkan laporan korban dan anggota masyarakat pada umumnya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian guna menyusun penulisan hukum ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Yaitu untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur yaitu melakukan wawancara dengan mempersiapkan pedoman wawancara dan membuka peluang untuk pertanyaan terbuka diluar pedoman wawancara yang masih terkait dengan teknik dan taktik interogasi oleh penyidik.<sup>6</sup>

#### b. Studi Dokumen

Merupakan cara teknik pengumpulan data dengan membaca dan memperoleh bahan-bahan tertulis seperti buku-buku ilmiah, peraturan perundangan, hasil penelitian, artikel-artikel yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.<sup>7</sup>

### 4. Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode kualitatif yaitu mengolah data dengan cara menyusun, menghubungkan dan mengumpulkan data yang satu dengan yang lain dengan dibantu metode berfikir secara induktif yaitu

---

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 163.

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta. hlm. 21.

suatu pola pikir yang berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.